



P U T U S A N

Nomor 822 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: ALIMIN GUNTORO;
Tempat Lahir	: Indramayu;
Umur/ tanggal lahir	: 44 tahun/15 Oktober 1971;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Talaud Nomor 4, RT.010, RW. 004, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;	

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ALIMIN GUNTORO bersama-sama dengan JESSICHA (diajukan dalam berkas terpisah), sejak tahun 2013 sampai dengan hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2013 sampai tahun 2015 bertempat di Jalan Talaud Nomor 4 Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyelenggaraan telekomunikasi tanpa ijin dari menteri, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada saat JESSICHA mendapat saran dari teman JESSICHA yang bernama KARNI bahwa usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX merupakan peluang usaha aman dan legal, serta menyarankan kepada JESSICHA untuk mencoba peluang usaha dengan menggunakan fasilitas internet dan sim card untuk menerima dan meneruskan panggilan.

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan mitra kerja, JESSICHA disarankan oleh KARNI untuk mencari informasi melalui internet, selanjutnya JESSICHA mengatakan kepada Terdakwa yang merupakan suami JESSICHA untuk mencoba peluang usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX, kemudian Terdakwa dan JESSICHA bersepakat untuk mencoba peluang usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX;

- Untuk menjalankan usaha telekomunikasi tersebut selanjutnya JESSICHA membeli perangkat GSM Gate Way atau SIM Box yang sudah jadi dari China, setelah JESSICHA memiliki perangkat telekomunikasi lalu JESSICHA dan Terdakwa menyalurkan telepon suara dari luar negeri ke Indonesia melalui internet masuk ke perangkat GSM Gate Way atau SIM Box kemudian dari perangkat GSM Gate Way atau SIM Box meneruskan panggilan atau telepon ke nomor kartu tujuan sesuai operator seluler di Indonesia di lokasi rumah dan atau Kantor JESSICHA yang terletak di Jalan Talaud Nomor 4 RT. 010 RW. 04 Jakarta Pusat, JESSICHA bermitra dengan TY Engineering Ltd. 1B Swiss Tower 47 Tai Hang Road, Causeway Bay, Hongkong dan Telesnet, West 32 Street Suite 1151, New York, NY 10001, dengan cara JESSICHA melakukan penawaran jasa telepon ke Indonesia kepada:

- TY Engineering Ltd untuk tujuan ke nomor seluler CDMA di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0100 s.d. US\$/min 0,0105 sedangkan untuk tujuan ke nomor seluler GSM di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0020 s.d. 0,0135;

- Telsnet untuk tujuan ke nomor seluler GSM di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0045 s.d. US\$/min 0,0063;

- Terdakwa dan JESSICHA menyelenggaraan telekomunikasi dengan menggunakan perangkat SIMBOX adalah paket data dari mitra luar negeri yang berisi panggilan voice masuk melalui internet diterima oleh Modem/router Biznet kemudian disalurkan ke router dan dibagi oleh Switch ke server utama agar panggilan ke nomor operator tujuan tertentu hanya diteruskan ke sesama operator, lalu dipilah oleh server black list dan white list, selanjutnya diteruskan ke GSM Gate Way atau SIMBOX atau SIMBANK yang diteruskan kepada penerima panggilan, penerima telepon di Indonesia dapat menerima panggilan dari luar negeri dengan nomor telepon pemanggil bukan dari kode negara asal pemanggil, melainkan dari nomor telepon operator seluler di Indonesia, hal tersebut dikarenakan melalui perangkat

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOX yang digunakan untuk meneruskan panggilan ke penerima panggilan di Indonesia melalui jaringan operator seluler, Terdakwa juga memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengendalian perangkat, trouble shooter, Perangkat GSM dan CDMA Gate Way atau SIM BOX dengan dibantu oleh SUGIYANTO, RIO HANDI dan ERNI WAHYUNI;

- Kemudian PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. melalui perangkat deteksi yang dipasang di Hongkong dan Jakarta melakukan pendeteksian dengan cara melakukan panggilan dari Hongkong, melalui perangkat di Hongkong kemudian diterima oleh perangkat di Jakarta untuk melihat apakah panggilan tersebut merupakan panggilan normal (melalui sambungan langsung internasional) atau panggilan yang dialihkan menjadi panggilan data kemudian diubah menjadi panggilan lokal nomor Indonesia melalui perangkat SIMBOX, kemudian hasil deteksi tersebut disampaikan kepada Tim Penertiban Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika. Dari hasil deteksi oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Tim penertiban mendapatkan hasil test call yang menunjukkan adanya aktivitas penggunaan SIMBOX dan hasil pemetaan lokasi terjadinya panggilan yang dilakukan melalui perangkat SIMBOX;

- Selanjutnya, atas pendeteksian tersebut Tim Penertiban Penyelenggaraan Pos Informatika pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015, melakukan penggeledahan di Jalan Talaud Nomor 4 RT. 010, RW. 004 Jakarta Pusat dan melakukan penyitaan terhadap:

1. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INDP7Z794;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AQG5Z0, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;-
 - Terminal 23 x 8 + 1 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076 -00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
 - 24 (dua puluh empat) SIM Card Three (3);
2. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 209INCLAS220;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, RAM Merk V-Gen DDR3 2 GB, HD Merk: -, Mouse Merk Logitech;

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00 S/N: 501-0170-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type: 609-0072-00-06;
 - 24 (dua puluh empat) SIM Card Matrix;
3. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 304INSEAF334;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus H61M C, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TQEZJC, Mouse Merk Logitech;
 - Terminal 23 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00 S/N: 501-0170-00 REV: 11;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: A052-303-A5F;
 - 25 (dua puluh lima) Unit Antenna dan Kabel;
 - 46 (empat puluh enam) SIM Card XL;
4. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INCN7Z739;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: S2ACWHPG, Mouse Logitech;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00 S/N: 501-1170-00 REV: 11;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: A052-303-944;
 - Speaker Unit;
 - 42 (empat puluh dua) SIM Card Telkomsel;
5. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 201INDP35570;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P5G41T, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: 9VMP9GY0;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00 S/N: 501-0170-00 REV: 11;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type: 609-0072-00-06;
- 72 (tujuh puluh dua) SIM Card Mentari;
- 6. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q S/N: ETB4B027455LO;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3 3220, RAM 2 GB, Mouse Logitech B100;
 - 24 (dua puluh empat) Unit Module CDMA Quectel M20, Sub Panel 1 (satu) Slot SIM Card;
- 7. Mesin Register, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan;
 - 24 (dua puluh empat) Unit Hand Phone dan Slot Port Sim Card;
- 8. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari:
 - Mother Board Asus H61M-C;
 - Processor Core i3;
 - RAM DDR 3 Vigen 2 x 2 GB;
 - HD Seagate Barracuda 500 GB;
- 9. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari:
 - Mother Board Intel Server Board S3420GP;
 - RAM Corsare 2 x 2 GB;
 - HD Seagate Barracuda 1000 GB S/N: W1D0DPRK;
- 10. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam Dazumba (109.11);
- 11. 1 (satu) Unit PC Desktop warna Hitam Merk Compaq S/N: W243KN9ZD395 (109.10);
- 12. 5 (lima) Unit Router Merk Sisco warna Silver Hitam Type SG100-16, S/N: PSJ1550012Y, PSJ16035MK, PSJ15520 D7 F, PSJ1550012X, PSJ160305P7;
- 13. 1 (satu) Unit Switch Merk HP Warna Hitam Silver Pro Curve Networking-141024G Switch J9561A;
- 14. 1 (satu) Unit Switch Merk D-Link warna Abu-abu S/N: F3063A1049440;
- 15. 2 (dua) Unit Switch Merk Base Line warna Hitam 2024 S/N: CA/9N3QDF0341527, CA/9N3QDF0342996;

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Unit Router BizNet warna Hitam Merk Dasan Network H630B S/N: MC6RRRG023A2896;
17. 5 (lima) Unit Server Rakitan warna Hitam Nomor 109.3, 109.4, 109.5, 6, dan 2;
18. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 18) terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INAR7Q272;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TG1AAW, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
 - 24 (dua puluh empat) SIM Card Indosat (3);
19. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 19) terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 304INHZAE233;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 250 GB S/N: 9VYCCMA9;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
 - 2 (dua) Unit GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N ;
 - 51 (lima puluh satu) SIM Card Telkomsel Simpati;
20. CDMA Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 20) terdiri dari:
 - Terminal 24 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00;
 - CDMA Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N:
 - 24 (dua puluh empat) SIM Card Esia;
21. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 21) terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INXJ72274 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INVM7Q711;

Hal. 6 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61-MLX3PLUSR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AQSKSF dan W2AQHK4T, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: 609-1072-02-12;
 - 93 (sembilan puluh tiga) SIM Card XL;
22. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 22) terdiri dari:
- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
 - S/N: 303INVM81879;
 - S/N: 210INPT87544;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z2AA2B8H, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AHXMPD, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Terminal 24 x 8 (2 unit);
 - Patch Panel 24 x 2 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N ;
 - 48 (empat puluh delapan) SIM Card Indosat Matrix;
23. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 23) terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 3031NSEAC006;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: S2ACVYSR, Mouse Logitech;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
 - 46 (empat puluh enam) SIM Card Telkomsel Simpati;
24. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 24) terdiri dari:

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N: 203INH3B529;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T80HXA, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - 1 (satu) Unit Terminal 48 x 8 Slot SIM Card;
 - 2 (dua) Unit Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
 - 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
25. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:
- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
 - S/N: 211INRC3F198;
 - S/N: 211INRC30070;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z1D4LDA2, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TAQNXY, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Terminal 24 x 8 (2 unit);
 - 2 (dua) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
 - 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
26. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INDP45418 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INZY3F229 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61-MLXR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T7VXKJ dan Z3TANSQ1, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: 609-0072-00-06;
- 48 (empat puluh delapan) SIM Card Matrik Indosat;
- 27. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:
 - 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INYD6Y578;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T9CD6W;
 - 2 (dua) Unit Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
 - 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 28. 1 (satu) lembar Print out Invoice atas nama Athis Solution, dengan Nomor TY13272 tanggal 7 Januari 2015;
- 29. Data berupa copy file Call Data Record (CDR);
- 30. 3 (tiga) karung warna putih barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 31. 3 (tiga) kardus warna cokelat barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 32. 2 (dua) kantong plastik bening barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 33. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, sebanyak 61 (enam puluh satu) buah terdiri dari satu monitor, satu mouse, satu set, terminal 24 x 8 SIM Card beserta SIM Card yang tertempel serta antena dan pendukung lainnya, 41 (empat puluh satu) Patch Panel Merk Quintum, 31 (tiga puluh satu) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum;
- 34. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, sebanyak 6 (enam) buah;
- 35. Mesin Register kartu, sebanyak 4 (empat) buah;
- 36. Control Master Simbox, sebanyak 6 (enam) buah;
- Terdakwa bersama-sama dengan JESSICHA dalam menjalankan kegiatan usaha telekomunikasi tidak memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi dan izin sertifikasi perangkat telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Ayat 1 *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALIMIN GUNTORO bersama-sama dengan JESSICHA (diajukan dalam berkas terpisah), sejak tahun 2013 sampai dengan hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2013 sampai tahun 2015 bertempat di Jalan Talaud, Nomor 4 Rt. 010, Rw. 004 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi dan atau akses ke jasa telekomunikasi dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada saat JESSICHA mendapat saran dari teman JESSICHA yang bernama KARNI bahwa usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX merupakan peluang usaha aman dan legal, serta menyarankan kepada JESSICHA untuk mencoba peluang usaha dengan menggunakan fasilitas internet dan sim card untuk menerima dan meneruskan panggilan. Terkait dengan mitra kerja, JESSICHA disarankan oleh KARNI untuk mencari informasi melalui internet, selanjutnya JESSICHA mengatakan kepada Terdakwa yang merupakan suami JESSICHA untuk mencoba peluang usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX, kemudian Terdakwa dan JESSICHA bersepakat untuk mencoba peluang usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX;
- Untuk menjalankan usaha telekomunikasi tersebut selanjutnya JESSICHA membeli perangkat GSM Gate Way atau SIM Box yang sudah jadi dari China, setelah JESSICHA memiliki perangkat telekomunikasi lalu JESSICHA dan Terdakwa menyalurkan telepon suara dari luar negeri ke Indonesia melalui internet masuk ke perangkat GSM Gate Way atau SIM Box kemudian dari perangkat GSM Gate Way atau SIM Box meneruskan panggilan atau telepon ke nomor kartu tujuan sesuai operator seluler di Indonesia di lokasi rumah dan atau Kantor JESSICHA yang terletak di Jalan

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaud Nomor 4 RT. 010 RW. 04 Jakarta Pusat, JESSICHA bermitra dengan TY Engineering Ltd. 1B Swiss Tower 47 Tai Hang Road, Causeway Bay, Hongkong dan Telesnet, West 32 Street Suite 1151, New York, NY 10001, dengan cara JESSICHA melakukan penawaran jasa telepon ke Indonesia kepada:

1. TY Engineering Ltd untuk tujuan ke nomor seluler CDMA di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0100 s.d. US\$/min 0,0105 sedangkan untuk tujuan ke nomor seluler GSM di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0020 s.d. 0,0135;
 2. Telsnet untuk tujuan ke nomor seluler GSM di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0045 s.d. US\$/min 0,0063;
- Terdakwa bersama-sama dengan JESSICHA memanipulasi akses telekomunikasi dengan menggunakan perangkat SIMBOX yaitu paket data dari mitra luar negeri yang berisi panggilan voice masuk melalui internet diterima oleh Modem/router Biznet kemudian disalurkan ke router dan dibagi oleh Switch ke server utama agar panggilan ke nomor operator tujuan tertentu hanya diteruskan ke sesama operator, lalu dipilah oleh server black list dan white list, selanjutnya diteruskan ke GSM Gate Way atau SIMBOX atau SIMBANK yang diteruskan kepada penerima panggilan, penerima telepon di Indonesia dapat menerima panggilan dari luar negeri dengan nomor telepon pemanggil bukan dari kode negara asal pemanggil, melainkan dari nomor telepon operator seluler di Indonesia, hal tersebut dikarenakan melalui perangkat SIMBOX yang digunakan untuk meneruskan panggilan ke penerima panggilan di Indonesia melalui jaringan operator seluler, Terdakwa juga memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengendalian perangkat, trouble shooter, Perangkat GSM dan CDMA Gate Way atau SIM BOX dengan dibantu oleh SUGIYANTO, RIO HANDI dan ERNI WAHYUNI;
- Kemudian PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., melalui perangkat deteksi yang dipasang di Hongkong dan Jakarta melakukan pendeteksian dengan cara melakukan panggilan dari Hongkong, melalui perangkat di Hongkong kemudian diterima oleh perangkat di Jakarta untuk melihat apakah panggilan tersebut merupakan panggilan normal (melalui Sambungan Langsung Internasional) atau panggilan yang dialihkan menjadi panggilan data kemudian diubah menjadi panggilan lokal nomor Indonesia melalui perangkat SIMBOX, kemudian hasil deteksi tersebut disampaikan kepada Tim Penertiban Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika. Dari hasil

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deteksi oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Tim penertiban mendapatkan hasil test call yang menunjukkan adanya aktivitas penggunaan SIMBOX dan hasil pemetaan lokasi terjadinya panggilan yang dilakukan melalui perangkat SIMBOX;

- Selanjutnya, atas pendeteksian tersebut Tim Penertiban PPI pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015, melakukan pengegeledahan di Jalan Talaud Nomor 4 RT.010, RW.004 Jakarta Pusat dan melakukan penyitaan terhadap:

1. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INDP7Z794;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AQG5Z0, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Terminal 23 x 8 + 1 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
 - 24 (dua puluh empat) SIM Card Three (3);
2. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 209INCLAS220;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, RAM Merk V-Gen DDR3 2 GB, HD Merk ; Mouse Merk Logitech;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00 S/N: 501-0170-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type: 609-0072-00-06;
 - 24 (dua puluh empat) SIM Card Matrix;
3. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 304INSEAF334;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus H61M C, HD Seagate Barracuda 500 GBS/N: Z3TQEZJC, Mouse Merk Logitech;
 - Terminal 23 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00 S/N: 501-0170-00 REV: 11;

Hal. 12 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: A052-303-A5F;
 - 25 (dua puluh lima) Unit Antenna dan Kabel;
 - 46 (empat puluh enam) SIM Card XL;
4. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INCN7Z739;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: S2ACWHPG, Mouse Logitech;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00 S/N: 501-1170-00 REV: 11;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: A052-303-944;
 - Speaker Unit;
 - 42 (empat puluh dua) SIM Card Telkomsel;
5. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 201INDP35570;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P5G41T, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: 9VMP9GY0;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00 S/N: 501-0170-00 REV: 11;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type: 609-0072-00-06;
 - 72 (tujuh puluh dua) SIM Card Mentari;
6. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q S/N: ETB4B027455LO;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3 3220, RAM 2 GB, Mouse Logitech B100;
 - 24 (dua puluh empat) Unit Module CDMA Quectel M20, Sub Panel 1 (satu) Slot SIM Card;
7. Mesin Register, terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan;

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24 (dua puluh empat) Unit Hand Phone dan Slot Port Sim Card;
- 8. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari:
 - Mother Board Asus H61M-C;
 - Processor Core i3;
 - RAM DDR 3 Vigen 2 x 2 GB;
 - HD Seagate Barracuda 500 GB;
- 9. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari:
 - Mother Board Intel Server Board S3420GP;
 - RAM Corsare 2 x 2 GB;
 - HD Seagate Barracuda 1000 GB S/N: W1D0DPRK;
- 10. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam Dazumba (109.11);
- 11. 1 (satu) Unit PC Desktop warna Hitam Merk Compaq S/N: W243KN9ZD395 (109.10);
- 12. 5 (lima) Unit Router Merk Sisco warna Silver Hitam Type SG100-16, S/N:PSJ1550012Y, PSJ16035MK, PSJ15520D7F,PSJ1550012X, PSJ160305P7;
- 13. 1 (satu) Unit Switch Merk HP Warna Hitam Silver Pro Curve Networking-141024G Switch J9561A;
- 14. 1 (satu) Unit Switch Merk D-Link warna Abu-abu S/N: F3063A1049440;
- 15. 2 (dua) Unit Switch Merk Base Line warna Hitam 2024 S/N: CA/9N3QDF0341527, CA/9N3QDF0342996;
- 16. 1 (satu) Unit Router BizNet warna Hitam Merk Dasan Network H630B S/N: MC6RRRG023A2896;
- 17. 5 (lima) Unit Server Rakitan warna Hitam Nomor 109.3, 109.4, 109.5, 6, dan 2;
- 18. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor18) terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INAR7Q272;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TG1AAW, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
 - 24 (dua puluh empat) SIM Card Indosat (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 19) terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 304INHZAE233;
- 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 250 GB S/N: 9VYCCMA9;
- Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
- 2 (dua) Unit GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
- 51 (lima puluh satu) SIM Card Telkomsel Simpati;

20. CDMA Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 20) terdiri dari:-

- Terminal 24 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00;
- CDMA Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
- 24 (dua puluh empat) SIM Card Esia;

21. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 21) terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INXJ72274 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INVM7Q711;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61-MLX3PLUSR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AQSKSF dan W2AQHK4T, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: 609-1072-02-12;
- 93 (sembilan puluh tiga) SIM Card XL;

22. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 22) terdiri dari:

- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
 - S/N: 303INVM81879;
 - S/N: 210INPT87544;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan;

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z2AA2B8H, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AHXMPD, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Terminal 24 x 8 (2 unit);
 - Patch Panel 24 x 2 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;-
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
 - 48 (empat puluh delapan) SIM Card Indosat Matrix;
23. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 23) terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 3031NSEAC006;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: S2ACVYSR, Mouse Logitech;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
 - 46 (empat puluh enam) SIM Card Telkomsel Simpati;
24. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 24) terdiri dari:
- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N: 2031NHZ3B529;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T80HXA, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - 1 (satu) Unit Terminal 48 x 8 Slot SIM Card;
 - 2 (dua) Unit Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
 - 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
25. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:
- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
 - S/N: 211INRC3F198;
 - S/N: 211INRC30070;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan;

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z1D4LDA2, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TAQNXY, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Terminal 24 x 8 (2 unit);
 - 2 (dua) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
 - 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
26. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INDP45418 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INZY3F229 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61-MLXR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T7VXKJ dan Z3TANSQ1, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: 609-0072-00-06;
 - 48 (empat puluh delapan) SIM Card Matrik Indosat;
27. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:
- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INYD6Y578;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T9CD6W;
 - 2 (dua) Unit Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N ;
 - 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
28. 1 (satu) lembar Print out Invoice atas nama Athis Solution, dengan Nomor TY13272 tanggal 7 Januari 2015;

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Data berupa copy file Call Data Record (CDR);
30. 3 (tiga) karung warna putih barang berisi SIM Card Hand Phone;
31. 3 (tiga) kardus warna coklat barang berisi SIM Card Hand Phone;
32. 2 (dua) kantong plastik bening barang berisi SIM Card Hand Phone;
33. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, sebanyak 61 (enam puluh satu) buah terdiri dari satu monitor, satu mouse, satu set, terminal 24 x 8 SIM Card beserta SIM Card yang tertempel serta antena dan pendukung lainnya, 41 (empat puluh satu) Patch Panel Merk Quintum, 31 (tiga puluh satu) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum;
34. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, sebanyak 6 (enam) buah;
35. Mesin Register kartu, sebanyak 4 (empat) buah;
36. Control Master Simbox, sebanyak 6 (enam) buah;

Terdakwa bersama-sama dengan JESSICHA memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi dan atau akses ke jasa telekomunikasi dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus tanpa izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa ALIMIN GUNTORO bersama-sama dengan JESSICHA (diajukan dalam berkas terpisah), sejak tahun 2013 sampai dengan hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2013 sampai tahun 2015 bertempat di Jalan Talaud, Nomor 4 Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Indonesia, Yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud

Hal. 18 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 32 Ayat 1, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada saat JESSICHA mendapat saran dari teman JESSICHA yang bernama KARNI bahwa usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX merupakan peluang usaha aman dan legal, serta menyarankan kepada JESSICHA untuk mencoba peluang usaha dengan menggunakan fasilitas internet dan sim card untuk menerima dan meneruskan panggilan. Terkait dengan mitra kerja, JESSICHA disarankan oleh KARNI untuk mencari informasi melalui internet, selanjutnya JESSICHA mengatakan kepada Terdakwa yang merupakan suami JESSICHA untuk mencoba peluang usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX, kemudian Terdakwa dan JESSICHA bersepakat untuk mencoba peluang usaha trafik voice dengan menggunakan SIMBOX;
- Untuk menjalankan usaha telekomunikasi tersebut selanjutnya JESSICHA membeli perangkat GSM Gate Way atau SIM Box yang sudah jadi dari China, setelah JESSICHA memiliki perangkat telekomunikasi lalu JESSICHA dan Terdakwa menyalurkan telepon suara dari luar negeri ke Indonesia melalui internet masuk ke perangkat GSM Gate Way atau SIM Box kemudian dari perangkat GSM Gate Way atau SIM Box meneruskan panggilan atau telepon ke nomor kartu tujuan sesuai operator seluler di Indonesia di lokasi rumah dan atau Kantor JESSICHA yang terletak di Jalan Talaud Nomor 4 RT. 010 RW. 04 Jakarta Pusat, JESSICHA bermitra dengan TY Engineering Ltd. 1B Swiss Tower 47 Tai Hang Road, Causeway Bay, Hongkong dan Telesnet, West 32 Street Suite 1151, New York, NY 10001, dengan cara JESSICHA melakukan penawaran jasa telepon ke Indonesia kepada:
 1. TY Engineering Ltd untuk tujuan ke nomor seluler CDMA di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0100 s.d. US\$/min 0,0105 sedangkan untuk tujuan ke nomor seluler GSM di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0020 s.d. 0,0135;
 2. Telsnet untuk tujuan ke nomor seluler GSM di Indonesia harga yang ditawarkan antara US\$/min 0,0045 s.d. US\$/min 0,0063;
- Dalam perkembangannya perangkat GSM Gate Way atau SIM Box yang sudah jadi dari China sering rusak, dan servicenya harus dikirim ke China, sehingga memakan biaya yang besar dan waktu yang lama, maka supaya lebih mempermudah dalam hal service dan biayanya murah, JESSICHA

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk merakit sendiri alat telekomunikasi, kemudian JESSICHA membeli perangkat-perangkat secara bertahap yang terdiri dari:

1. Monitor, PC server rakitan, PC desktop dibeli di toko komputer mangga dua Jakarta;
 2. Perangkat GSM Gate Way atau SIM box dibuat dan dirakit sendiri oleh Alimin Guntoro yang komponen perangkatnya dibeli dipasar Glodok Jakarta;
 3. Perangkat mesin cek pulsa, cek paket, cek bonus dan mesin register dibuat dan dirakit sendiri oleh ALIMIN GUNTORO yang komponen perangkatnya dibeli dipasar Glodok Jakarta;
 4. Router dan switch, dibeli di toko mangga dua Jakarta;
 5. Dan untuk router biznet, Terdakwa dapat dari Biznet dengan cara berlangganan internet;
- Setelah perangkat tersebut diatas ada, kemudian Terdakwa melakukan perakitan dengan cara menyatukan komponen-komponen elektronik sampai berfungsi menjadi SIMBOX yang dapat dioperasikan. Adapun cara pengoperasian perangkat SIMBOX tersebut adalah dari perangkat server ke server yang sudah terkoneksi dengan internet dihubungkan dengan menggunakan kabel Local Area Network (LAN), kemudian dari server dihubungkan ke SIMBOX yang didalamnya terdapat terdapat simcard GSM dan atau CDMA;
- Setelah Terdakwa merakit alat telekomunikasi selanjutnya alat tersebut berhasil menyalurkan telekomunikasi dengan menggunakan perangkat SIMBOX dengan cara paket data dari mitra luar negeri yang berisi panggilan voice masuk melalui internet diterima oleh Modem/router Biznet kemudian disalurkan ke router dan dibagi oleh Switch ke server utama agar panggilan ke nomor operator tujuan tertentu hanya diteruskan ke sesama operator, lalu dipilih oleh server black list dan white list, selanjutnya diteruskan ke GSM Gate Way atau SIMBOX atau SIMBANK yang diteruskan kepada penerima panggilan, penerima telepon di Indonesia dapat menerima panggilan dari luar negeri dengan nomor telepon pemanggil bukan dari kode negara asal pemanggil, melainkan dari nomor telepon operator seluler di Indonesia, hal tersebut dikarenakan melalui perangkat SIMBOX yang digunakan untuk meneruskan panggilan ke penerima panggilan di Indonesia melalui jaringan operator seluler, Terdakwa juga memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengendalian perangkat, trouble shooter, Perangkat GSM dan

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CDMA Gate Way atau SIM BOX dengan dibantu oleh SUGIYANTO, RIO HANDI dan ERNI WAHYUNI;

- Kemudian PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. melalui perangkat deteksi yang dipasang di Hongkong dan Jakarta melakukan pendeteksian dengan cara melakukan panggilan dari Hongkong, melalui perangkat di Hongkong kemudian diterima oleh perangkat di Jakarta untuk melihat apakah panggilan tersebut merupakan panggilan normal (melalui Sambungan Langsung Internasional) atau panggilan yang dialihkan menjadi panggilan data kemudian dirubah menjadi panggilan lokal nomor Indonesia melalui perangkat SIMBOX, kemudian hasil deteksi tersebut disampaikan kepada Tim Penertiban Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika. Dari hasil deteksi oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Tim penertiban mendapatkan hasil test call yang menunjukkan adanya aktivitas penggunaan SIMBOX dan hasil pemetaan lokasi terjadinya panggilan yang dilakukan melalui perangkat SIMBOX;
- Selanjutnya, atas pendeteksian tersebut Tim Penertiban PPI pada hari hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015, melakukan pengegeledahan di Jalan Talaud Nomor 4 RT. 010 RW. 004 Jakarta Pusat dan melakukan penyitaan terhadap:

1. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INDP7Z794;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AQG5Z0, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Terminal 23 x 8 + 1 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N ;
 - 24 (dua puluh empat) SIM Card Three (3);
2. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 209INCLAS220;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, RAM Merk V-Gen DDR3 2 GB, HD Merk: Mouse Merk Logitech;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00 S/N: 501-0170-00;

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type: 609-0072-00-06;
- 24 (dua puluh empat) SIM Card Matrix;
- 3. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 304INSEAF334;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus H61M C, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TQEZJC, Mouse Merk Logitech;
 - Terminal 23 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00 S/N: 501-0170-00 REV: 11;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: A052-303-A5F;
 - 25 (dua puluh lima) Unit Antenna dan Kabel;
 - 46 (empat puluh enam) SIM Card XL;
- 4. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INCN7Z739;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: S2ACWHPG, Mouse Logitech;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00 S/N: 501-1170-00 REV: 11;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: A052-303-944;
 - Speaker Unit;
 - 42 (empat puluh dua) SIM Card Telkomsel;
- 5. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 201INDP35570;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P5G41T, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: 9VMP9GY0;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00 S/N: 501-0170-00 REV: 11;

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type: 609-0072-00-06;
- 72 (tujuh puluh dua) SIM Card Mentari;
- 6. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q S/N: ETB4B027455LO;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3 3220, RAM 2 GB, Mouse Logitech B100;
 - 24 (dua puluh empat) Unit Module CDMA Quectel M20, Sub Panel 1 (satu) Slot SIM Card;
- 7. Mesin Register, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan;
 - 24 (dua puluh empat) Unit Hand Phone dan Slot Port Sim Card.-
- 8. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari:
 - Mother Board Asus H61M-C;
 - Processor Core i3;
 - RAM DDR 3 Vigen 2 x 2 GB;
 - HD Seagate Barracuda 500 GB;
- 9. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari:
 - Mother Board Intel Server Board S3420GP;
 - RAM Corsare 2 x 2 GB;
 - HD Seagate Barracuda 1000 GB S/N: W1D0DPRK;
- 10. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam Dazumba (109.11);
- 11. 1 (satu) Unit PC Desktop warna Hitam Merk Compaq S/N: W243KN9ZD395 (109.10);
- 12. 5 (lima) Unit Router Merk Sisco warna Silver Hitam Type SG100-16,S/N:PSJ1550012Y,PSJ16035MK,PSJ15520D7F,SJ1550012X, PSJ160305P7;
- 13. 1 (satu) Unit Switch Merk HP Warna Hitam Silver Pro Curve Networking-141024G Switch J9561A;
- 14. 1 (satu) Unit Switch Merk D-Link warna Abu-abu S/N: F3063A1049440;
- 15. 2 (dua) Unit Switch Merk Base Line warna Hitam 2024 S/N: CA/9N3QDF0341527, CA/9N3QDF0342996;
- 16. 1 (satu) Unit Router BizNet warna Hitam Merk Dasan Network H630B S/N: MC6RRRG023A2896;

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



17. 5 (lima) Unit Server Rakitan warna Hitam Nomor 109.3, 109.4, 109.5, 6, dan 2;

18. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 18) terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INAR7Q272;
- 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TG1AAW, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N ;
- 24 (dua puluh empat) SIM Card Indosat (3);

19. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 19) terdiri dari:-

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 304INHZAE233;
- 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 250 GB S/N: 9VYCCMA9;
- Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
- 2 (dua) Unit GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N ;
- 51 (lima puluh satu) SIM Card Telkomsel Simpati;

20. CDMA Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 20) terdiri dari:

- Terminal 24 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00;
- CDMA Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N ;
- 24 (dua puluh empat) SIM Card Esia;

21. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 21) terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INXJ72274 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INVM7Q711;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61-MLX3PLUSR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda



500 GB S/N: W2AQSKSF dan W2AQHK4T, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;

- 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: 609-1072-02-12;
- 93 (Sembilan puluh tiga) SIM Card XL;

22. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 22) terdiri dari:

- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
 - S/N: 303INVM81879;
 - S/N: 210INPT87544;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z2AA2B8H, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AHXMPD, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- Terminal 24 x 8 (2 unit);
- Patch Panel 24 x 2 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N ;
- 48 (empat puluh delapan) SIM Card Indosat Matrix;

23. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 23) terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 3031NSEAC006;
- 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: S2ACVYSR, Mouse Logitech;
- Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
- 46 (empat puluh enam) SIM Card Telkomsel Simpati;

24. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 24) terdiri dari:

- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N: 203INH3B529;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T80HXA, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- 1 (satu) Unit Terminal 48 x 8 Slot SIM Card;
- 2 (dua) Unit Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N ;
- 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 25. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:
 - 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
 - S/N: 211INRC3F198;
 - S/N: 211INRC30070;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z1D4LDA2, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TAQNXY, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Terminal 24 x 8 (2 unit);
 - 2 (dua) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N ;
 - 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 26. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INDP45418 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INZY3F229 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61-MLXR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T7VXKJ dan Z3TANSQ1, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;

Hal. 26 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: 609-0072-00-06;
 - 48 (empat puluh delapan) SIM Card Matrik Indosat;
27. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:
- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INYD6Y578;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T9CD6W;
 - 2 (dua) Unit Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N ;
 - 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
28. 1 (satu) lembar Print out Invoice atas nama Athis Solution, dengan Nomor TY13272 tanggal 7 Januari 2015;
29. Data berupa copy file Call Data Record (CDR);
30. 3 (tiga) karung warna putih barang berisi SIM Card Hand Phone;
31. 3 (tiga) kardus warna cokelat barang berisi SIM Card Hand Phone;
32. 2 (dua) kantong plastik bening barang berisi SIM Card Hand Phone;
33. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, sebanyak 61 (enam puluh satu) buah terdiri dari satu monitor, satu mouse, satu set, terminal 24 x 8 SIM Card beserta SIM Card yang tertempel serta antena dan pendukung lainnya, 41 (empat puluh satu) Patch Panel Merk Quintum, 31 (tiga puluh satu) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum;
34. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, sebanyak 6 (enam) buah;
35. Mesin Register kartu, sebanyak 4 (empat) buah;
36. Control Master Simbox, sebanyak 6 (enam) buah;
- Terdakwa bersama-sama dengan JESSICHA dalam Memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tidak memiliki izin sertifikasi perangkat telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Ayat 1 *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMIN GUNTORO terbukti melakukan tindak pidana "PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TANPA IJIN MENTERI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana Dakwaan KESATU Penuntut Umum melanggar Pasal 11 Ayat 1 *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIMIN GUNTORO dengan Pidana Penjara 2 Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INDP7Z794;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AQG5Z0, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;-
 - Terminal 23 x 8 + 1 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: -
 - 24 (dua puluh empat) SIM Card Three (3);
2. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 209INCLAS220;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, RAM Merk V-Gen DDR3 2 GB, HD Merk: -, Mouse Merk Logitech;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00 S/N: 501-0170-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type: 609-0072-00-06;

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) SIM Card Matrix;
- 3. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 304INSEAF334;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus H61M C, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TQEZJC, Mouse Merk Logitech;
 - Terminal 23 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00 S/N: 501-0170-00 REV: 11;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: A052-303-A5F;
 - 25 (dua puluh lima) Unit Antenna dan Kabel;
 - 46 (empat puluh enam) SIM Card XL;
- 4. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INCN7Z739;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: S2ACWHPG, Mouse Ligitech;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00 S/N: 501-1170-00 REV: 11;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: A052-303-944;
 - Speaker Unit;
 - 42 (empat puluh dua) SIM Card Telkomsel;
- 5. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 201INDP35570;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P5G41T, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: 9VMP9GY0;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00 S/N: 501-0170-00 REV: 11;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type: 609-0072-00-06;
 - 72 (tujuh puluh dua) SIM Card Mentari;

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



6. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q S/N: ETB4B027455LO;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3 3220, RAM 2 GB, Mouse Logitech B100;
 - 24 (dua puluh empat) Unit Module CDMA Quectel M20, Sub Panel 1 (satu) Slot SIM Card;
7. Mesin Register, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan;
 - 24 (dua puluh empat) Unit Hand Phone dan Slot Port Sim Card;
8. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari:
 - Mother Board Asus H61M-C;
 - Processor Core i3;
 - RAM DDR 3 Vigen 2 x 2 GB;
 - HD Seagate Barracuda 500 GB;
9. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari:
 - Mother Board Intel Server Board S3420GP;
 - RAM Corsare 2 x 2 GB;
 - HD Seagate Barracuda 1000 GB S/N: W1D0DPRK;
10. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam Dazumba (109.11);
11. 1 (satu) Unit PC Desktop warna Hitam Merk Compaq S/N: W243KN9ZD395 (109.10);
12. 5 (lima) Unit Router Merk Sisco warna Silver Hitam Type SG100-16, S/N:PSJ1550012Y,PSJ16035MK, PSJ15520D7F, PSJ1550012X,PSJ160305P7;
13. 1 (satu) Unit Switch Merk HP Warna Hitam Silver Pro Curve Networking-141024G Switch J9561A;
14. 1 (satu) Unit Switch Merk D-Link warna Abu-abu S/N: F3063A1049440;
15. 2 (dua) Unit Switch Merk Base Line warna Hitam 2024 S/N: CA/9N3QDF0341527, CA/9N3QDF0342996;
16. 1 (satu) Unit Router BizNet warna Hitam Merk Dasan Network H630B S/N: MC6RRRG023A2896;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 5 (lima) Unit Server Rakitan warna Hitam Nomor 109.3, 109.4, 109.5, 6, dan 2;

18. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 18) terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INAR7Q272;
- 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TG1AAW, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: -;
- 24 (dua puluh empat) SIM Card Indosat (3);

19. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 19) terdiri dari:-

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 304INHZAE233;
- 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 250 GB S/N: 9VYCCMA9;
- Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
- 2 (dua) Unit GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: ;
- 51 (lima puluh satu) SIM Card Telkomsel Simpati;

20. CDMA Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 20) terdiri dari

- Terminal 24 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00;
- CDMA Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: -;
- 24 (dua puluh empat) SIM Card Esia;

21. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 21) terdiri dari:-

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INXJ72274 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INVM7Q711;

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61-MLX3PLUSR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AQSKSF dan W2AQHK4T, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: 6091072-02-12;
- 93 (sembilan puluh tiga) SIM Card XL;

22. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 22) terdiri dari:

- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
 - S/N: 303INVM81879;
 - S/N: 210INPT87544;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z2AA2B8H, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AHXMPD, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- Terminal 24 x 8 (2 unit);
- Patch Panel 24 x 2 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
- 48 (empat puluh delapan) SIM Card Indosat Matrix;

23. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 23) terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 3031NSEAC006;
- 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: S2ACVYSR, Mouse Logitech;
- Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
 - 46 (empat puluh enam) SIM Card Telkomsel Simpati;
24. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 24) terdiri dari:-
- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N: 203INH3B529;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T80HXA, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - 1 (satu) Unit Terminal 48 x 8 Slot SIM Card;
 - 2 (dua) Unit Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N:-;
 - 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
25. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:
- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
 - S/N: 211INRC3F198;
 - S/N: 211INRC30070;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z1D4LDA2, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TAQNXXY, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Terminal 24 x 8 (2 unit);
 - 2 (dua) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N:-;
 - 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
26. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INDP45418 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INZY3F229 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61-MLXR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T7VXKJ dan Z3TANSQ1, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: 609-0072-00-06;
 - 48 (empat puluh delapan) SIM Card Matrik Indosat;
27. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:
- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INYD6Y578;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T9CD6W;
 - 2 (dua) Unit Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N ;
 - 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
28. 1 (satu) lembar Print out Invoice atas nama Athis Solution, dengan Nomor TY13272 tanggal 7 Januari 2015;
29. Data berupa copy file Call Data Record (CDR);
30. 3 (tiga) karung warna putih barang berisi SIM Card Hand Phone;
31. 3 (tiga) kardus warna coklat barang berisi SIM Card Hand Phone;
32. 2 (dua) kantong plastik bening barang berisi SIM Card Hand Phone;
33. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, sebanyak 61 (enam puluh satu) buah terdiri dari satu monitor, satu mouse, satu set, terminal 24 x 8 SIM Card beserta SIM Card yang tertempel serta antena dan pendukung lainnya, 41 (empat puluh satu) Patch Panel Merk Quintum, 31 (tiga puluh satu) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum;
34. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, sebanyak 6 (enam) buah;
35. Mesin Register kartu, sebanyak 4 (empat) buah;

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Control Master Simbox, sebanyak 6 (enam) buah;

Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST tanggal 29 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMIN GUNTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TANPA IJIN MENTERI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIMIN GUNTORO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INDP7Z794;
- 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AQG5Z0, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- Terminal 23 x 8 + 1 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: -;
- 24 (dua puluh empat) SIM Card Three (3).

2. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 209INCLAS220;
- 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, RAM Merk V-Gen DDR3 2 GB, HD Merk: -, Mouse Merk Logitech;
- Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00 S/N: 501-0170-00; -
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type: 609-0072-00-06;-
- 24 (dua puluh empat) SIM Card Matrix;
- 3. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 304INSEAF334;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus H61M C, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TQEZJC, Mouse Merk Logitech;
 - Terminal 23 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00 S/N: 501-0170-00 REV: 11;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: A052-303-A5F;
 - 25 (dua puluh lima) Unit Antenna dan Kabel;
 - 46 (empat puluh enam) SIM Card XL;
- 4. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INCN7Z739;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: S2ACWHPG, Mouse Ligitech;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00 S/N: 501-1170-00 REV: 11;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: A052-303-944;
 - Speaker Unit;
 - 42 (empat puluh dua) SIM Card Telkomsel.
- 5. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 201INDP35570;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P5G41T, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: 9VMP9GY0;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;

Hal. 36 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00 S/N: 501-0170-00 REV: 11;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type: 609-0072-00-06;
- 72 (tujuh puluh dua) SIM Card Mentari;
- 6. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q S/N: ETB4B027455LO;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3 3220, RAM 2 GB, Mouse Logitech B100;
 - 24 (dua puluh empat) Unit Module CDMA Quectel M20, Sub Panel 1 (satu) Slot SIM Card;
- 7. Mesin Register, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan;
 - 24 (dua puluh empat) Unit Hand Phone dan Slot Port Sim Card;
- 8. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari:
 - Mother Board Asus H61M-C;
 - Processor Core i3;
 - RAM DDR 3 Vigen 2 x 2 GB;
 - HD Seagate Barracuda 500 GB;
- 9. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari:
 - Mother Board Intel Server Board S3420GP;
 - RAM Corsare 2 x 2 GB;
 - HD Seagate Barracuda 1000 GB S/N: W1D0DPRK;
- 10. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam Dazumba (109.11);
- 11. 1 (satu) Unit PC Desktop warna Hitam Merk Compaq S/N: W243KN9ZD395 (109.10);
- 12. 5 (lima) Unit Router Merk Sisco warna Silver Hitam Type SG100-16,S/N:PSJ1550012Y,PSJ16035MK,PSJ15520D7F, SJ1550012X, PSJ160305P7;
- 13. 1 (satu) Unit Switch Merk HP Warna Hitam Silver Pro Curve Networking-141024G Switch J9561A;
- 14. 1 (satu) Unit Switch Merk D-Link warna Abu-abu S/N: F3063A1049440;

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) Unit Switch Merk Base Line warna Hitam 2024 S/N: CA/9N3QDF0341527, CA/9N3QDF0342996;

16. 1 (satu) Unit Router BizNet warna Hitam Merk Dasan Network H630B S/N: MC6RRRG023A2896;

17. 5 (lima) Unit Server Rakitan warna Hitam Nomor 109.3, 109.4, 109.5, 6, dan 2;

18. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 18) terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INAR7Q272;
- 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TG1AAW, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
- 24 (dua puluh empat) SIM Card Indosat (3).

19. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 19) terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 304INHZAE233;
- 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 250 GB S/N: 9VYCCMA9;
- Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
- 2 (dua) Unit GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N:-;
- 51 (lima puluh satu) SIM Card Telkomsel Simpati.

20. CDMA Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 20) terdiri dari

- Terminal 24 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00;
- CDMA Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: -;
- 24 (dua puluh empat) SIM Card Esia.

21. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 21) terdiri dari:

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INXJ72274 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INVM7Q711;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61-MLX3PLUSR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AQSKSF dan W2AQHK4T, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: 609-1072-02-12;
- 93 (Sembilan puluh tiga) SIM Card XL.

22. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 22) terdiri dari:

- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
 - S/N: 303INVM81879;
 - S/N: 210INPT87544;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z2AA2B8H, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AHXMPD, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- Terminal 24 x 8 (2 unit);
- Patch Panel 24 x 2 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: -;
- 48 (empat puluh delapan) SIM Card Indosat Matrix.

23. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 23) terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 3031NSEAC006;

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: S2ACVYSR, Mouse Logitech;
- Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
- 46 (empat puluh enam) SIM Card Telkomsel Simpati.

24. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 24) terdiri dari:

- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N: 203INH3B529;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T80HXA, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- 1 (satu) Unit Terminal 48 x 8 Slot SIM Card;
- 2 (dua) Unit Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: ;
- 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat.

25. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:

- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
 - S/N: 211INRC3F198;
 - S/N: 211INRC30070;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z1D4LDA2, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TAQNX, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- Terminal 24 x 8 (2 unit);
- 2 (dua) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: -;

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 26.** GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INDP45418 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INZY3F229 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61-MLXR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T7VXKJ dan Z3TANSQ1, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - 2 (dua) Unit Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: 609-0072-00-06;
 - 48 (empat puluh delapan) SIM Card Matrik Indosat;
- 27.** GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:
 - 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INYD6Y578;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T9CD6W;
 - 2 (dua) Unit Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00-REV.211;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N ;
 - 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 28.** 1 (satu) lembar Print out Invoice atas nama Athis Solution, dengan Nomor TY13272 tanggal 7 Januari 2015;
- 29.** Data berupa copy file Call Data Record (CDR);
- 30.** 3 (tiga) karung warna putih barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 31.** 3 (tiga) kardus warna cokelat barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 32.** 2 (dua) kantong plastik bening barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 33.** GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, sebanyak 61 (enam puluh satu) buah terdiri dari satu monitor, satu mouse, satu set, terminal 24 x 8 SIM Card beserta SIM Card yang tertempel serta

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antena dan pendukung lainnya, 41 (empat puluh satu) Patch Panel Merk Quintum, 31 (tiga puluh satu) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum;

34. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, sebanyak 6 (enam) buah;

35. Mesin Register kartu, sebanyak 4 (empat) buah;

36. Control Master Simbox, sebanyak 6 (enam) buah;

Barang Bukti tersebut diatas dilampirkan/digunakan dalam berkas perkara JESSICHA;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 267/PID.SUS/2016/PT.DKI tanggal 24 Oktober 2016 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 2016 Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMIN GUNTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI TANPA IJIN MENTERI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIMIN GUNTORO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat tempo percobaan selama 6 (enam) bulan, Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INDP7Z794;

Hal. 42 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AQG5Z0, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Terminal 23 x 8 + 1 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-
2. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: -;
 - 24 (dua puluh empat) SIM Card Three (3).
3. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 209INCLAS220;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, RAM Merk V-Gen DDR3 2 GB, HD Merk: -, Mouse Merk Logitech;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00 S/N: 501-0170-00; -
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type: 609-0072-00-06;-
 - 24 (dua puluh empat) SIM Card Matrix.
4. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 304INSEAF334;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus H61M C, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TQEZJC, Mouse Merk Logitech;
 - Terminal 23 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00 S/N: 501-0170-00 REV: 11;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: A052-303-A5F;
 - 25 (dua puluh lima) Unit Antenna dan Kabel;
 - 46 (empat puluh enam) SIM Card XL;

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INCN7Z739;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: S2ACWHPG, Mouse Logitech;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00 S/N: 501-1170-00 REV: 11;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: A052-303-944;
 - Speaker Unit;
 - 42 (empat puluh dua) SIM Card Telkomsel.
5. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 201INDP35570;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P5G41T, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: 9VMP9GY0;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00 S/N: 501-0170-00 REV: 11;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type: 609-0072-00-06;
 - 72 (tujuh puluh dua) SIM Card Mentari;
6. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q S/N: ETB4B027455LO;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3 3220, RAM 2 GB, Mouse Logitech B100;
 - 24 (dua puluh empat) Unit Module CDMA Quectel M20, Sub Panel 1 (satu) Slot SIM Card;
7. Mesin Register, terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan;
 - 24 (dua puluh empat) Unit Hand Phone dan Slot Port Sim Card;
8. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari:

Hal. 44 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mother Board Asus H61M-C;
 - Processor Core i3;
 - RAM DDR 3 Vigen 2 x 2 GB;
 - HD Seagate Barracuda 500 GB;
9. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari:
- Mother Board Intel Server Board S3420GP;
 - RAM Corsare 2 x 2 GB;
 - HD Seagate Barracuda 1000 GB S/N: W1D0DPRK;
10. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam Dazumba (109.11);
11. 1 (satu) Unit PC Desktop warna Hitam Merk Compaq S/N: W243KN9ZD395 (109.10);
12. 5 (lima) Unit Router Merk Sisco warna Silver Hitam Type SG100-16,S/N:PSJ1550012Y,PSJ16035MK,PSJ15520D7F, SJ1550012X, PSJ160305P7;
13. 1 (satu) Unit Switch Merk HP Warna Hitam Silver Pro Curve Networking-141024G Switch J9561A;
14. 1 (satu) Unit Switch Merk D-Link warna Abu-abu S/N: F3063A1049440;
15. 2 (dua) Unit Switch Merk Base Line warna Hitam 2024 S/N: CA/9N3QDF0341527, CA/9N3QDF0342996;
16. 1 (satu) Unit Router BizNet warna Hitam Merk Dasan Network H630B S/N: MC6RRRG023A2896;
17. 5 (lima) Unit Server Rakitan warna Hitam Nomor 109.3, 109.4, 109.5, 6, dan 2;
18. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor18) terdiri dari:
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INAR7Q272;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TG1AAW, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) SIM Card Indosat (3).

19. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 19)
terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 304INHZAE233;
- 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 250 GB S/N: 9VYCCMA9;
- Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
- 2 (dua) Unit GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: -;
- 51 (lima puluh satu) SIM Card Telkomsel Simpati.

20. CDMA Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 20)
terdiri dari

- Terminal 24 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00;
- CDMA Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: -;
- 24 (dua puluh empat) SIM Card Esia.

21. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 21)
terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INXJ72274 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INVM7Q711;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61-MLX3PLUSR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AQSKSF dan W2AQHK4T, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: 609-1072-02-12;
- 93 (sembilan puluh tiga) SIM Card XL.

22. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 22)
terdiri dari:

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
 - S/N: 303INVM81879;
 - S/N: 210INPT87544;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z2AA2B8H, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AHXMPD, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- Terminal 24 x 8 (2 unit);
- Patch Panel 24 x 2 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: -;

- 48 (empat puluh delapan) SIM Card Indosat Matrix;

23. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 23) terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 3031NSEAC006;
- 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: S2ACVYSR, Mouse Logitech;
- Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
- 46 (empat puluh enam) SIM Card Telkomsel Simpati;

24. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 24) terdiri dari:

- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N: 203INH3B529;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T80HXA, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- 1 (satu) Unit Terminal 48 x 8 Slot SIM Card;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Unit Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: ;
- 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat.

25. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:

- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
 - S/N: 211INRC3F198;
 - S/N: 211INRC30070;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z1D4LDA2, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TAQNXY, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- Terminal 24 x 8 (2 unit);
- 2 (dua) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: -;
- 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;

26. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INDP45418 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INZY3F229 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61-MLXR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T7VXKJ dan Z3TANSQ1, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;

Hal. 48 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: 609-0072-00-06;
- 48 (empat puluh delapan) SIM Card Matrik Indosat;
- 27.** GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:
 - 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INYD6Y578;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T9CD6W;
 - 2 (dua) Unit Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N ;
 - 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 28.** 1 (satu) lembar Print out Invoice atas nama Athis Solution, dengan Nomor TY13272 tanggal 7 Januari 2015;
- 29.** Data berupa copy file Call Data Record (CDR);
- 30.** 3 (tiga) karung warna putih barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 31.** 3 (tiga) kardus warna coklat barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 32.** 2 (dua) kantong plastik bening barang berisi SIM Card Hand Phone;
- 33.** GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, sebanyak 61 (enam puluh satu) buah terdiri dari satu monitor, satu mouse, satu set, terminal 24 x 8 SIM Card beserta SIM Card yang tertempel serta antena dan pendukung lainnya, 41 (empat puluh satu) Patch Panel Merk Quintum, 31 (tiga puluh satu) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum;
- 34.** Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, sebanyak 6 (enam) buah;
- 35.** Mesin Register kartu, sebanyak 4 (empat) buah;
- 36.** Control Master Simbox, sebanyak 6 (enam) buah;

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Barang Bukti tersebut diatas dilampirkan/digunakan dalam berkas perkara JESSICA;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 58/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

- 1.1. Peraturan hukum tidak diterapkan:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kami terima hanya berupa salinan putusan terdiri dari 1 (satu) halaman tersebut tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, karena dalam putusannya tidak mencantumkan alasan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa, sehingga menurut pendapat kami putusan yang demikian berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP harus batal demi hukum;

- 1.2. Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

- Ayat (1) : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- Ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terduduk;

Penjelasan:

- Ayat (1) : Dalam masyarakat yang masih mengemuka hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengemuka merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;
- Ayat (2) : Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terduduk wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menghukum Terdakwa ALIMIN GUNTORO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat tempo percobaan selama 6 (enam) bulan, Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, adalah tidak sesuai dengan apa

Hal. 51 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamanatkan dan yang dikandung ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik yaitu:

- Tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- Tidak memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Tertuduh;

Semestinya kejadian tersebut juga menjadikan dasar pertimbangan memberatkan diri Terdakwa, bagi Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memutuskan hukumannya, namun Hakim Pengadilan Tinggi DKI tidak secara jeli dan cermat untuk mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta tidak mempertimbangkan sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari para Terdakwa secara adil dan berimbang Hakim Pengadilan Tinggi DKI justru menonjolkan alasan-alasan yang sangat meringankan pada diri Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menghukum lebih ringan terhadap Terdakwa sehingga tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyelenggaraan Telekomunikasi tanpa izin menteri secara bersama-sama dan berlanjut." *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai yang terungkap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 267/PID.SUS/2016/PT.DKI tanggal 24 Oktober 2016 yang memperbaiki

Hal. 52 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST tanggal 29 Juni 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan:

- Terdakwa melakukan usaha dibidang Telekomunikasi tanpa ada ijin dari Menteri sebagaimana ketentuan Undang-Undang bersama dengan JESSICA (istri Terdakwa) dan usaha tersebut menjangkau ke seluruh dunia antara lain Hongkong, Amerika Serikat dan sebagainya. Ternyata dalam putusan *Judex Facti* terdapat hal yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan, yaitu: karena jangkauannya lintas negara maka disamping kerugian ekonomi, negara juga dirugikan dari sisi keamanan. Selain itu dari sisi penegakkan hukum juga tidak adil apabila Terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana bersyarat;
- Terdakwa melakukan perbuatan pidananya bersama JESSICA (Istri Terdakwa) yang oleh *Judex Facti* telah dijatuhi pidana terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan untuk perbuatan yang sama. Oleh karena itu lebih adil dan juga bijak apabila pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan disparitas sebagaimana amar putusan dibawah ini;
- Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti denda oleh *Judex Facti*, kecuali ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang yang merupakan *Lex Specialis*-nya seharusnya pidana pengganti denda yang dijatuhkan adalah kurungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 11 Ayat (1) *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 267/PID.SUS/2016/PT.DKI tanggal 24 Oktober 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST tanggal 29 Juni 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIMIN GUNTORO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelenggaraan Telekomunikasi Tanpa Ijin Menteri secara Bersama-sama dan Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INDP7Z794;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AQQ5Z0, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Terminal 23 x 8 + 1 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: -;
 - 24 (dua puluh empat) SIM Card Three (3);
 2. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 209INCLAS220;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, RAM Merk V-Gen DDR3 2 GB, HD Merk: -, Mouse Merk Logitech;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00 S/N: 501-0170-00; -

Hal. 54 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type: 609-0072-00-06;-
- 24 (dua puluh empat) SIM Card Matrix;
- 3. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 304INSEAF334;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus H61M C, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TQEZJC, Mouse Merk Logitech;
 - Terminal 23 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00 S/N: 501-0170-00 REV: 11;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: A052-303-A5F;
 - 25 (dua puluh lima) Unit Antenna dan Kabel;
 - 46 (empat puluh enam) SIM Card XL;
- 4. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INCN7Z739;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: S2ACWHPG, Mouse Ligitech;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00 S/N: 501-1170-00 REV: 11;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: A052-303-944;
 - Speaker Unit;
 - 42 (empat puluh dua) SIM Card Telkomsel;
- 5. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 201INDP35570;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P5G41T, RAM Merk Vigen DDR 3 2 GB, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: 9VMP9GY0;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00
S/N: 501-0170-00 REV: 11;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum Type: 609-0072-00-06;
- 72 (tujuh puluh dua) SIM Card Mentari;
- 6. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q S/N: ETB4B027455LO;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3 3220, RAM 2 GB, Mouse Logitech B100;
 - 24 (dua puluh empat) Unit Module CDMA Quectel M20, Sub Panel 1 (satu) Slot SIM Card;
- 7. Mesin Register, terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk Ben-Q;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan;
 - 24 (dua puluh empat) Unit Hand Phone dan Slot Port Sim Card;
- 8. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari:
 - Mother Board Asus H61M-C;
 - Processor Core i3;
 - RAM DDR 3 Vigen 2 x 2 GB;
 - HD Seagate Barracuda 500 GB;
- 9. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam, terdiri dari:
 - Mother Board Intel Server Board S3420GP;
 - RAM Corsare 2 x 2 GB;
 - HD Seagate Barracuda 1000 GB S/N: W1D0DPRK;
- 10. 1 (satu) Unit PC Server Rakitan warna Hitam Dazumba (109.11);
- 11. 1 (satu) Unit PC Desktop warna Hitam Merk Compaq S/N: W243KN9ZD395 (109.10);
- 12. 5 (lima) Unit Router Merk Sisco warna Silver Hitam Type SG100-16, S/N: PSJ1550012Y, PSJ16035MK, PSJ15520D7F, SJ1550012X, PSJ160305P7;

Hal. 56 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Unit Switch Merk HP Warna Hitam Silver Pro Curve Networking-141024G Switch J9561A;
14. 1 (satu) Unit Switch Merk D-Link warna Abu-abu S/N: F3063A1049440;
15. 2 (dua) Unit Switch Merk Base Line warna Hitam 2024 S/N: CA/9N3QDF0341527, CA/9N3QDF0342996;
16. 1 (satu) Unit Router BizNet warna Hitam Merk Dasan Network H630B S/N: MC6RRRG023A2896;
17. 5 (lima) Unit Server Rakitan warna Hitam Nomor 109.3, 109.4, 109.5, 6, dan 2;
18. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor18) terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INAR7Q272;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TG1AAW, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
 - 24 (dua puluh empat) SIM Card Indosat (3).
19. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 19) terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 304INHZAE233;
 - 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 250 GB S/N: 9VYCCMA9;
 - Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
 - 2 (dua) Unit GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
 - 51 (lima puluh satu) SIM Card Telkomsel Simpati.
20. CDMA Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 20) terdiri dari
 - Terminal 24 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00;

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CDMA Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: -;
- 24 (dua puluh empat) SIM Card Esia;

21. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 21)
terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INXJ72274 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 303INVM7Q711;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61-MLX3PLUSR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AQSKSF dan W2AQHK4T, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: 609-1072-02-12;
- 93 (sembilan puluh tiga) SIM Card XL;

22. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 22)
terdiri dari:

- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
 - S/N: 303INVM81879;
 - S/N: 210INPT87544;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z2AA2B8H, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: W2AHXMPD, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- Terminal 24 x 8 (2 unit);
- Patch Panel 24 x 2 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: -;
- 48 (empat puluh delapan) SIM Card Indosat Matrix;

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



23. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 23)
terdiri dari:

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 3031NSEAC006;
- 1 (satu) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: S2ACVYSR, Mouse Logitech;
- Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
- Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
- 46 (empat puluh enam) SIM Card Telkomsel Simpati;

24. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank (Nomor 24)
terdiri dari:

- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N: 2031NHZ3B529;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T80HXA, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- 1 (satu) Unit Terminal 48 x 8 Slot SIM Card;
- 2 (dua) Unit Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-0076-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
- 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;

25. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:

- 2 (dua) Unit Monitor Merk LG;
 - S/N: 211INRC3F198;
 - S/N: 211INRC30070;
- 2 (dua) Unit PC Rakitan;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z1D4LDA2, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3TAQNXY, RAM: VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
- Terminal 24 x 8 (2 unit);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 609-1076-00-00;
- GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: -;
- 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 26.** GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INDP45418 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
 - 1 (satu) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INZY3F229 + 1 (satu) unit adaptor + 1 (unit) unit kabel VGA;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61-MLXR2.0, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T7VXKJ dan Z3TANSQ1, Memory RAM VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N: 810-000767;
 - 2 (dua) Unit Terminal 24 X 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 48 Port Merk Quintum Type: 609-0077-00-
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N: 609-0072-00-06;
 - 48 (empat puluh delapan) SIM Card Matrik Indosat;
- 27.** GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank terdiri dari:
 - 2 (dua) Unit Monitor Merk LG S/N: 211INYD6Y578;
 - 2 (dua) Unit PC Rakitan, Spesifikasi Teknis: Mother Board Asus P8H61, Processor Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N: Z3T9CD6W;
 - 2 (dua) Unit Terminal 24 x 8 Slot SIM Card;
 - Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type: 501-1170-00 REV.211;
 - GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum S/N;
 - 144 (seratus empat puluh empat) SIM Card Indosat;
- 28.** 1 (satu) lembar Print out Invoice atas nama Athis Solution, dengan Nomor TY13272 tanggal 7 Januari 2015;
- 29.** Data berupa copy file Call Data Record (CDR);

Hal. 60 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 3 (tiga) karung warna putih barang berisi SIM Card Hand Phone;
31. 3 (tiga) kardus warna coklat barang berisi SIM Card Hand Phone;
32. 2 (dua) kantong plastik bening barang berisi SIM Card Hand Phone;
33. GSM Gate Way atau SIM Box atau SIM Bank, sebanyak 61 (enam puluh satu) buah terdiri dari satu monitor, satu mouse, satu set, terminal 24 x 8 SIM Card beserta SIM Card yang terempel serta antena dan pendukung lainnya, 41 (empat puluh satu) Patch Panel Merk Quintum, 31 (tiga puluh satu) GSM Gate Way Tenor AX Series Merk Quintum;
34. Mesin Cek Pulsa, Cek Paket, Cek Bonus, sebanyak 6 (enam) buah;
35. Mesin Register kartu, sebanyak 4 (empat) buah;
36. Control Master Simbox, sebanyak 6 (enam) buah;

Barang Bukti tersebut di atas dilampirkan/digunakan dalam berkas perkara JESSICHA;

4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
H. Eddy Army, S.H.,M.H.,
Ttd/

Ketua Majelis,
Ttd/
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No. 822 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)